


## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya perlakuan Aktifa Tetap pada Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia diwilayah Sumatera Barat.
2. Kebijakan sistem akuntansi pada Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi (SAK) yang berlaku
3. Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat memiliki 2 jenis aset tetap sebagai berikut
  - a) Prasarana umum
  - b) Fasilitas
4. Perolehan aset tetap pada Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat ada 2 cara yaitu, pembelian tunai dan dibangun sendiri
5. Metode penyusutan yang digunakan pada Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat adalah metode garis lurus
6. Aset tetap dineraca memiliki akun sendiri yang terletak pada bagian aset tidak lancar dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya dengan nomor akun tersendiri. Ketentuan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat tentang penyajian adalah :
  1. Aset tetap disajikan berdasarkan dua model yaitu model biaya dan model revaluasi



2. Tanah disajikan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan
3. Aset yang diperoleh dengan sewa pembiayaan dicatat dalam akun tersendiri
4. Aset tetap dalam proses dicatat sesuai dengan nilai penyelesaian fisiknya pada saat pembuatan neraca dan masuk aset lainnya.
7. Pencatatan biaya yang dikeluarkan selama kepemilikan aset tetap pada Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat ada 2 yaitu :
  1. Penggantian komponen yang menambah umur manfaat
  2. Penggantian komponen yang menambah kapasitas
8. Penghentian penggunaan aset tetap yaitu apabila aset tetap tersebut mengalami kerusakan berat sehingga harus ditarik permanen dari operasi.
9. Aset tetap dineraca memiliki akun tersendiri yang terletak pada bagian aset tidak lancar dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka hal-hal yang dapat disampaikan pada Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat sebagai saran adalah sebagai berikut :

1. Dalam menggunakan metode penyusutan seharusnya disesuaikan dengan jenis aset tetap, agar perhitungan penyusutan tiap tahun sesuai dengan manfaat yang diberikan aset tetap tersebut, sehingga ketepatan penyajian panyajian laporan laba rugi dan neraca dapat dipercaya. Misalnya pada penggunaan aset tetap jenis kendaraan bermotor,seharusnya Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat menggunakan metode jam jasa yang membebaskan penyusutan suatu periode berdasarkan jumlah jam pemakain

kendaraan tersebut yang digunakan dalam rangka operasi perusahaan selama periode tersebut.

2. Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat seharusnya mempunyai nilai residu agar penghitungan penyusutan aset tetap lebih akurat.

